



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat.
5. Dinas Pariwisata adalah dinas yang melaksanakan urusan pariwisata dan kebudayaan.
6. Kepala Dinas adalah kepala dinas pada Dinas.
7. Sekretaris adalah sekretaris pada Dinas.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2
(1) Dinas merupakan unsur penyelenggara teknis

pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. sekretariat membawahi;
 1. sub bagian umum, kepegawaian dan organisasi.
 - b. bidang destinasi dan industri pariwisata;
 - c. bidang pemasaran pariwisata;
 - d. bidang ekonomi kreatif;
 - e. bidang kebudayaan; dan
 - f. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi sub bagian umum, kepegawaian dan organisasi
- (4) Sub bagian umum, kepegawaian dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan UPTD terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Susunan organisasi Dinas sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. membantu Bupati dalam melaksanakan

kewenangan dibidang Pariwisata dan Kebudayaan yang meliputi perumusan kebijakan Daerah serta menyusun program dibidang pariwisata, memimpin, mengoordinasi, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan dalam bidang pariwisata dan kebudayaan, mempertanggung jawabkan tugas dinas baik teknis operasional maupun fungsional kepada Bupati;

- b. pemberian data dan informasi mengenai situasi dibidang pariwisata dan kebudayaan, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala Daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
- c. pengelolaan dan pembinaan kepegawaian Dinas;
- d. menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat Daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan tata usaha dinas dan pengelolaan unit pelaksana teknis serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional, mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu dalam lingkungan dinas;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- g. pelaksanaan penginventarisasi dan pendokumentasi di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pariwisata Daerah;
- i. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pariwisata dan kebudayaan;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pariwisata dan kebudayaan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan;

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan rencana dan program kegiatan secara terpadu dan melaksanakan administratif ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan urusan rumah tangga Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis program/ kegiatan pada sekretariat Dinas;
 - b. pengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan dalam lingkungan Dinas;
 - c. pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

- d. pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangan;
- e. pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian dan urusan keuangan, perencanaan kebutuhan barang dan rumah tangga Dinas;
- f. perumusan kebijakan sub bagian umum dan kepegawaian dan sub bagian keuangan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan menyusun produk peraturan Daerah di sekretariat Dinas;
- h. pelaksanaan pengelolaan barang milik Daerah;
- j. pembinaan dan pengendalian pengelolaan barang tentang perencanaan kebutuhan barang dan pelaporan pada Dinas;
- k. penyiapan data bahan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas di sekretariat serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan;

Pasal 6

- (1) Sub bagian umum, kepegawaian dan organisasi mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, ketatausahaan, penatausahaan aset milik Daerah dan melaksanakan urusan kepegawaian Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian umum, kepegawaian dan organisasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. penyiapan dan melaksanakan koordinasi teknis administrasi umum;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan Barang Milik Negara;
 - e. pelaksanaan dan pengelolaan kerumah tanggaan dan ketatusahaan;
 - f. pelaksanaan hubungan masyarakat, dan sistem informasi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Ketiga Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Pasal 7

- (1) Bidang destinasi dan industri pariwisata mempunyai tugas melaksanakan tugas menghimpun, mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan destinasi dan industri pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang destinasi dan industri pariwisata

menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan bidang destinasi dan industri pariwisata;
- b. pemantauan, pengoreksian, pengawasan, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas-tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan agar berjalan lancar;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri pariwisata meliputi:
 1. kemitraan usaha pariwisata;
 2. standar usaha pariwisata;
 3. sertifikasi usaha pariwisata;
 4. investasi usaha pariwisata; dan
 5. pendataan kunjungan wisata.
- d. penyusunan program bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
- e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata;
- f. pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
- g. peningkatan kualitas dan kuantitas potensi obyek wisata dan sarana prasarana pariwisata;
- h. pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata secara terpadu dengan kabupaten/kota;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 8

- (1) Bidang pemasaran pariwisata mempunyai tugas menghimpun, mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan pemasaran pariwisata;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pemasaran pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penyusunan program kerja bidang pemasaran pariwisata;
 - b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas pengelolaan bidang pemasaran pariwisata;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, propinsi, instansi terkait dan stakeholder untuk pemasaran pariwisata;
 - d. perumusan strategi pemasaran pariwisata;
 - e. penyiapan bahan-bahan informasi pariwisata sebagai sarana komunikasi pemasaran pariwisata;
 - f. pelaksanaan promosi/pemasaran potensi pariwisata di dalam dan luar negeri;
 - g. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang pemasaran pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 9

- (1) Bidang ekonomi kreatif mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan kebijakan dan pengembangan ekonomi kreatif yang dapat menciptakan nilai tambah untuk penguatan kualitas kepariwisataan serta meningkatkan apresiasi terhadap pelaku dan karya kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang ekonomi kreatif menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemrosesan dan penyusunan bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang ekonomi kreatif sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang ekonomi kreatif sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan pusat, propinsi, instansi terkait untuk pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekonomi kreatif;
 - e. pemberian fasilitas pembuatan/penetapan hak kekayaan intelektual, hubungan antar lembaga dan wilayah dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam upaya memajukan ekonomi kreatif di Daerah;
 - g. pembuatan laporan kepada kepala dinas sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja lebih lanjut; dan
 - i. pelaksanaan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Kebudayaan

Pasal 10

- (1) Bidang kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, rencana kegiatan dan evaluasi pengembangan kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dokumen perencanaan bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas ;
 - b. penyusunan kebijakan bidang kebudayaan sesuai dengan lingkup tugas bidang;
 - c. penyusunan kebijakan teknis bidang;
 - d. penyusunan indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- e. perumusan program dan kegiatan bidang;
- f. penyusunan dan menandatangani perjanjian kinerja bidang secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- g. penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan bidang melalui usulan seksi sebagai pedoman penyusunan rencana kegiatan operasional ;
- h. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan ;
- i. penyelenggaraan rekomendasi perizinan bidang kebudayaan sesuai dengan lingkup tugas bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penerbitan izin ;
- j. penyelenggaraan rekomendasi penetapan cagar budaya peringkat Daerah sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin ;
- k. penyelenggaraan rekomendasi izin membawa cagar budaya keluar Daerah dalam satu provinsi sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin ;
- l. penyelenggaraan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan kebudayaan ;
- m. penyelenggaraan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan kebudayaan ;
- n. penyelenggaraan pembinaan lembaga adat dalam Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan kebudayaan;
- o. penyelenggaraan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan kesenian tradisional ;
- p. penyelenggaraan pembinaan sejarah lokal Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pelindungan sumber sejarah dan peninggalan sejarah; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pimpinan unit organisasi Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pimpinan unit organisasi mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mangambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan unit organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Pimpinan.

Pasal 14

- (1) Pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata dari bawahannya, diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada Pimpinan, tembusan laporan disampaikan kepada unitorganisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal ... 28 Mei 2025

BUPATI PASAMAN BARAT



YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal ... 28 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT




DODDY SAN ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 21.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PARIWISATA

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA



BUPATI PASAMAN BARAT

YULIANTO